

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-KPPS- KOTA PEKANBARU
PILKADA 2024

Kpt 606 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 606 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTA SUARA PADA KELURAHAN TANGKERANG TIMUR KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jatirejo Nomor 038/PP.04.2-BA/1471.10.1003/2024.

- Keputusan ini Menetapkan Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemunguta Suara pada Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 November 2024.

- Lamp. : 7 hlm.